

SKRIPSI



ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR BARU KARAWANG

Disusun Oleh:

Nama : Akhmad Zainur Rifqi Fadillah

NPM : 2031011154

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026



**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI PASAR BARU KARAWANG**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh

NAMA : AKHMAD ZAINUR RIFQI FADILLAH
NPM : 2031011154
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR
PUBLIK

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AKHMAD ZAINUR RIFQI FADILLAH
NPM : 2031011154
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL : ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT EFEKTIVITAS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI PASAR BARU KARAWANG

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 01 April 2026

Dosen Pembimbing



Nurmita Sari, S.E, M.M.

LEMBAR PENGESAHAN

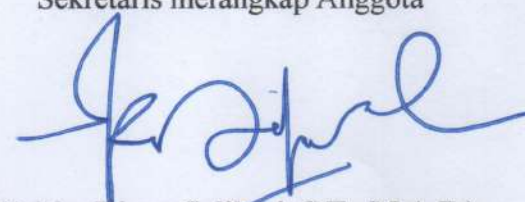
Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada Kamis, 04 Juni 2026.

Ketua merangkap Anggota



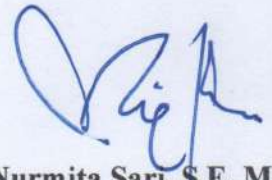
(Drs. Agoes Inarto, MM.)

Sekretaris merangkap Anggota



(Keisha Dinya Solihati, S.T., M.A.B.)

Anggota



(Nurmita Sari, S.E, M.M.)

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Zainur Rifqi Fadillah
NPM : 2031011154
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Karawang” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 27 April 2026

Penulis,



Akhmad Zainur Rifqi Fadillah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan juga karunia-Nya yang telah memberikan pertolongan dan hidayah kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Karawang”. Penyusunan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk persyaratan yang harus dipenuhi guna menyelesaikan masa perkuliahan dan mendapatkan gelar “Sarjana Terapan” pada Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik Jakarta.

Selama menjalani proses penyusunan tugas akhir, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada Ibu Nurmita Sari, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing penyusunan Tugas Akhir yang senantiasa tabah dalam menerima, memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak., MA., CA., CACP. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Para Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, khususnya Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan ilmu selama menempuh dunia perkuliahan.
3. Kepada orang tua peneliti, Bapak Mamay Abdullah S.Pd., M.pd. dan Ibu Dimyati S.pd. yang telah memberikan dukungan fisik dan moral kepada peneliti selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Kepada para narasumber yang telah bersedia untuk memberikan waktunya untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Kepada teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu atas dukungan dan bantuannya untuk memberikan dorongan kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan adanya penelitian ini pula, peneliti harapkan mampu memberikan manfaat kepada para pembaca atau para peneliti selanjutnya. Peneliti memahami bahwa dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini yang masih jauh dari kata sempurna. Maka diharapkan adanya kritik serta saran yang membangun dari para pembaca. Dengan demikian, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dalam penelitian tugas akhir ini. Terima kasih.

Jakarta, 27 April 2026

Peneliti

Akhmad Zainur Rifqi F.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRACT

Market service retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) that plays an important role in supporting regional government financing and improving public services. Effective retribution collection contributes to increasing regional revenue and supporting the sustainability of traditional market management. This research focuses on the effectiveness of market service retribution collection at Pasar Baru Karawang, which is considered not yet optimal. The study was conducted by Akhmad Zainur Rifqi Fadillah under the supervision of Nurmita Sari and aims to analyze the factors influencing the effectiveness of market service retribution collection at Pasar Baru Karawang. Based on revenue data from 2021–2025, the realization of retribution revenue fluctuated, and in 2025 only reached 63% of the predetermined target. This study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation related to the retribution collection process. The informants consisted of market managers, retribution collection officers, and traders at Pasar Baru Karawang. The findings indicate that the effectiveness of market service retribution collection has not been fully achieved. Several factors affecting this condition include low trader compliance, the increasing number of inactive traders, weak supervision, unstable trader income, and the less optimal implementation of the QRIS digital payment system. To improve the effectiveness of retribution collection, this study recommends periodic updating of trader data, strengthening supervision, optimizing digital payment systems, improving market facilities, and increasing socialization to traders regarding the importance of paying market service retribution regularly.

Keywords: *Factor Influencing, Effectiveness, Levy Collection, Market Levies, Regional Original Revenue, Pasar Baru Karawang.*

ABSTRAK

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Pemungutan retribusi yang efektif dapat meningkatkan pendapatan daerah serta menunjang pengelolaan pasar tradisional. Fokus permasalahan penelitian ini adalah efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang yang masih belum optimal. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri yang bernama Akhmad Zainur Rifqi Fadillah di bawah bimbingan Ibu Nurmita Sari yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang. Berdasarkan data penerimaan tahun 2021–2025, realisasi retribusi mengalami fluktuasi dan pada tahun 2025 hanya mencapai 63% dari target yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terkait proses pemungutan retribusi. Informan penelitian terdiri dari pengelola pasar, petugas pemungut retribusi, dan pedagang Pasar Baru Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kepatuhan sebagian pedagang, meningkatnya jumlah pedagang nonaktif, lemahnya pengawasan, kondisi pendapatan pedagang yang tidak stabil, serta belum optimalnya penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi, penelitian ini merekomendasikan pembaruan data pedagang secara berkala, peningkatan pengawasan, optimalisasi sistem pembayaran digital, peningkatan kualitas fasilitas pasar, serta sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya pembayaran retribusi.

Kata Kunci : Faktor yang mempengaruhi, Efektivitas, Pemungutan Retribusi, Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah, Pasar Baru Karawang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Kebijakan & Teori.....	10
1. Tinjauan Kebijakan	10
2. Tinjauan Teori	21
3. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Konsep Kunci	35
1. Pencapaian Target Retribusi.....	35
2. Kemudahan Pembayaran pada Sistem Pemungutan Retribusi	36
3. Kualitas Kinerja Aparat.....	37
4. Kebijakan Publik	38
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data	44
C. Instrumen Penelitian.....	45
1. Pedoman Penelaahan Dokumen	45
2. Pedoman Wawancara	46
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	47
1. Teknik Pengolahan Data.....	47

2. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A. Penyajian Data.....	50
1. Gambaran Lokus Penelitian	50
B. Pembahasan	54
1. Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Karawang.....	54
C. Sintetis Pemecahan Masalah	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
Buku Referensi	83
Jurnal Referensi.....	84
Regulasi Referensi.....	86
LAMPIRAN.....	87
Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian	87
Lampiran 2 Surat Penerimaan Penelitian	88
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian	89
Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	90
Lampiran 5 Uji Tingkat Plagiarisme	91
Lampiran 6 Pedoman Penelaahan Dokumen.....	92
Lampiran 7 Pedoman Wawancara.....	94
Lampiran 8 Transkrip Wawancara	96
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara	109
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pengelolaan Pasar Kelas A di Kabupaten Karawang.....	3
Tabel 1. 2 Jumlah lapak pedagang di Pasar Baru Karawang	4
Tabel 1. 3 Realisasi penerimaan retribusi di Unit Pasar Baru Karawang tahun 2021 s.d. 2025	6
Tabel 2. 1 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Karawang	18
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2. 3 Persentase Ukuran Efektivitas	36
Tabel 3. 1 Key Informant	46
Tabel 4. 1 Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2023 s.d. 2025	56
Tabel 4. 2 Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Unit Pasar Baru Karawang Tahun 2024	56
Tabel 4. 3 Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Karawang Tahun 2025	57
Tabel 4. 4 Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2026	58

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rumus Efektivitas Pemungutan Retribusi	36
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4. 1 Kondisi Pasar Baru Karawang	52
Gambar 4. 2 Tiket Retribusi Pasar Harian	63
Gambar 4. 3 Aplikasi e-Retribusi.....	65
Gambar 4. 4 Bukti Pembayaran melalui QRIS	65
Gambar 4. 5 Sintetis Pemecahan Masalah.....	77

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasar adalah lokasi fisik tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi berbagai komoditas atau jasa, mulai dari penawaran awal hingga penyerahan kepemilikan. Menurut Kotler dalam Fandy (2019:31) mendefinisikan “ pasar merupakan kumpulan pembeli saat ini dan calon pembeli suatu produk atau jasa”. Pelanggan-pelanggan ini memiliki permintaan yang serupa atau tujuan khusus yang dapat dipenuhi melalui pertukaran. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam situs resminya kemendag.go.id (tn)(tt) menyebutkan bahwa terdapat klasifikasi pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional,

Pasar modern adalah pasar yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah, sektor swasta, atau koperasi dalam bentuk mal, Hypermarket, supermarket, toko serba ada, pusat perbelanjaan, atau minimarket. Pasar ini mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan sistem pengelolaan terpusat, modal yang kuat, dan harga yang tetap. Sementara itu, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikendalikan oleh pemerintah, sektor swasta, koperasi, dan kelompok masyarakat lokal. Pasar ini berbentuk toko, kios, kiosk, atau tenda yang dikelola oleh pedagang UMKM, di mana transaksi jual beli dilakukan melalui tawar-menawar.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018:2)

Perkembangan sektor perdagangan sangat penting dalam mendorong kemajuan ekonomi regional, terutama karena pasar tradisional berfungsi sebagai pusat aktivitas jual beli masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta secara langsung memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.

Keberadaan pasar tradisional turut mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat, di mana interaksi antara pedagang dan konsumen berlangsung secara langsung dan berkelanjutan. “Namun, seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, kemajuan teknologi, serta berkembangnya pasar modern dan perdagangan berbasis daring, pasar tradisional menghadapi tantangan yang semakin kompleks” (Salsabila et al., 2024: 4683.). Kondisi tersebut menuntut pasar

tradisional untuk mampu bertahan dan menyesuaikan diri agar tetap diminati oleh konsumen, baik melalui peningkatan kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif, kenyamanan tempat berbelanja, maupun pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, pasar tradisional perlu terus beradaptasi agar tetap memiliki daya saing dan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah.

Pasar Tradisional memiliki peran penting yaitu menjadi media atau tempat utama berkumpulnya para pelaku UMKM dalam memasarkan hasil pertanian, perkebunan dan hasil bumi lainnya secara langsung tanpa perantara kepada konsumen. “Penurunan tren pasar tradisional berdampak negatif terhadap perekonomian negara, oleh karena itu pemerintah harus mempertahankan keberadaannya” (Salsabila et al., 2024: 4684.). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (2018:7) mencatat bahwa “Indonesia memiliki 13.450 pasar tradisional yang melayani 12,6 juta pedagang, atau 4,7% dari populasi negara”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar individu, terutama mereka yang berada di kelas menengah bawah, terus mengandalkan pasar tradisional, dan kemungkinan besar sebagian dari kelas menengah atas juga melakukannya. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan pasar tradisional memiliki berbagai komoditas untuk dipasarkan mulai dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kriya ataupun kerajinan.

Dalam rangka mendukung pengelolaan pasar tradisional yang lebih terstruktur, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah menetapkan pembagian wilayah pengelolaan pasar melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional pasar, termasuk dalam hal pelayanan, pemeliharaan fasilitas, serta pemungutan retribusi. Setiap UPTD memiliki tanggung jawab terhadap beberapa unit pasar yang berada dalam wilayah kerjanya. Adapun pengelompokan pasar kelas A di Kabupaten Karawang berdasarkan wilayah pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Pengelolaan Pasar Kelas A di Kabupaten Karawang

UPTD Pasar Kelas A	
UPTD Pasar Wilayah I	UPTD Pasar Wilayah II
Unit Pasar Karawang Baru;	Unit Pasar Cikampek
Unit Pasar Johar;	Unit Pasar Cilamaya;
Unit Pasar Rawasari	Unit Pasar Lemahabang
Unit Pasar Rengasdengklok	Unit Pasar Jatisari;
	Unit Pasar Jatiwangi

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018

Terdapat total 10 pasar kelas A di Kabupaten Karawang yang terdiri dari 5 pasar dipelihara oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM dan 5 pasar lagi yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan Pasar Baru Karawang dinaungi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, yang operasionalnya dilaksanakan oleh UPTD Pasar Kelas A. UPTD adalah entitas pengelola operasional teknis di bidang administrasi pasar, yang mencakup retribusi, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban pasar. Tugas pokok UPTD adalah melaksanakan pengelolaan pasar termasuk pemungutan retribusi, pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Fungsi utamanya meliputi perencanaan teknis, penyelenggaraan operasional, monitoring, evaluasi, serta pelaporan berdasarkan kebijakan dinas.

Pasar Baru Karawang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi utama di wilayah Kabupaten Karawang. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat berjualan bagi pedagang lokal, tetapi juga menjadi destinasi belanja utama bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya. Dengan posisinya yang strategis, Pasar Baru Karawang berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, pasar ini saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan fasilitas, pengelolaan yang belum optimal, serta penataan ruang yang kurang efisien. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang maupun

pengunjung, dan menurunkan daya tarik pasar sebagai pusat perdagangan dan jasa (Simanjuntak et al., 2023).

Tabel 1. 2 Jumlah lapak pedagang di Pasar Baru Karawang

No.	Tempat	Jumlah
1.	Lapak Kios	376
2.	Lapak Los	144
Total		520

Sumber: Data Potensi Pasar Tahun 2025 Unit Pasar Baru Karawang

Dengan jam operasional 24 jam pasar ini menampung para pedagang kios dan juga pedagang kaki lima, yang dimana pedagang kios menempati bangunan permanen yang disediakan pihak pasar berupa kios, sedangkan para pedagang kaki lima menempati lingkungan sekitar pasar dengan mendirikan bangunan semi non permanen yang disiapkan sendiri oleh para pedagang. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola pasar, terdapat lebih dari 500 kios dan los siap pakai di Pasar Baru Karawang dan juga pedagang kaki lima yang membuka usaha di teras pasar, gang dan jalan di dalam pasar, dengan komoditas yang beragam mulai dari penyediaan kebutuhan pokok dan sandang. Dengan potensi pasar yang signifikan, hal ini diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung administrasi dan pembangunan daerah. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis PAD yang dihasilkan oleh sektor jasa. Retribusi pelayanan pasar dikenakan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan area pasar, sanitasi, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. “Pemungutan retribusi pelayanan pasar diharapkan dapat berjalan secara efektif agar mampu meningkatkan PAD sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan pasar” (Maulana, 2025:11-17).

Tentunya hal ini diupayakan terus oleh pengelola pasar untuk dapat bersaing dan meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Karawang. Menurut Yani (2013:70) “Besaran retribusi untuk wajib dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan jumlah layanan yang digunakan”. Dengan memprioritaskan kebijaksanaan daerah sebagai landasan bagi prinsip dan tujuan, seperti mempertimbangkan retribusi penyediaan layanan, kapasitas masyarakat, dan keadilan. Terlebih dalam penetapan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang yang merupakan retribusi jasa umum, daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran retribusi didasarkan pada kondisi perekonomian masyarakat.

Para pedagang yang mengadakan kegiatan atau aktivitas jual beli di lingkungan Pasar Baru Karawang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi pelayanan pasar kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi atas pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar. Retribusi tersebut meliputi beberapa komponen, yaitu retribusi pelayanan pasar yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas tempat berdagang, retribusi kebersihan yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar, serta biaya akomodasi listrik dan air yang dimanfaatkan oleh para pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya sehari-hari. Besaran tarif dari masing-masing jenis retribusi tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2017, yang menjadi acuan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Karawang. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, pelayanan kepada pedagang maupun pengunjung dapat meningkat, serta penerimaan daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar dapat mendukung pendapatan asli daerah (PAD).

Retribusi pelayanan pasar dikumpulkan setiap hari oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar, yang menerbitkan tiket retribusi pelayanan pasar berdasarkan tarif yang berlaku terhadap lapak pedagang para petugas pemungut retribusi berkeliling pasar memungut retribusi satu per satu untuk setiap pedagangnya, serta menyediakan pembayaran baik secara manual dan digital.

Berikut adalah bukti penerimaan tiket retribusi dari pedagang di Pasar Baru Karawang pada periode 2021-2024 yang masih menggunakan sistem pembayaran manual dan pada 2025 menggunakan manual dan digital:

Tabel 1. 3 Realisasi penerimaan retribusi di Unit Pasar Baru Karawang tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Realisasi	Target	Persentase
2021	Rp. 276.769.000	Rp. 365.000.000	75%
2022	Rp. 262.085.500	Rp. 327.607.000	79%
2023	Rp. 313.570.000	Rp. 313.570.000	100%
2024	Rp. 296.097.000	Rp. 296.097.000	100%
2025	Rp. 349.179.500	Rp. 545.607.000	63%

Sumber : Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 s.d. 2025 pada Unit Pasar Baru Karawang

Berdasarkan data dalam tabel di atas, jelas bahwa pendapatan retribusi berbanding target retribusi menurun pada tahun 2025 sebesar 63%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh proses pengumpulan retribusi harian, yang hanya berlaku bagi pedagang yang aktif berjualan di Pasar Baru Karawang. Di sisi lain, pedagang yang telah menutup toko mereka atau tidak lagi aktif berjualan tidak diwajibkan membayar retribusi harian. Akibatnya, seiring bertambahnya jumlah pedagang yang tidak aktif, penurunan pendapatan retribusi harian pasar akan semakin cepat.

Berdasarkan data potensi pedagang di Pasar Baru Karawang, jumlah pedagang aktif dan non aktif mengalami kondisi naik-turun dari tahun ke tahun. Pada data periode 2021 hingga 2024, jumlah pedagang aktif masih relatif lebih tinggi dibandingkan pedagang non aktif. Namun memasuki tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pedagang non aktif yang cukup signifikan, khususnya pada pedagang kios dan los. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan tingkat aktivitas perdagangan di pasar yang dapat memengaruhi besaran penerimaan retribusi pelayanan pasar. Meskipun mempunyai potensi pedagang cukup besar, realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang mengalami

fluktuasi dan bahkan penurunan pada tahun tertentu. Hal tersebut diduga disebabkan oleh masih banyaknya pedagang yang tidak aktif berjualan namun tetap tercatat sebagai wajib retribusi.

Adapun usaha yang dilakukan oleh UPTD Pasar Wilayah 1 Kabupaten Karawang dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi harian dan meningkatkan keberhasilan penagihan retribusi harian, Pihak UPTD bersama pihak pengelola pasar menerapkan sistem pembayaran melalui Quick Respond Code Indonesian Standard (QRIS) yang bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJB), pelaksanaan program ini telah berlangsung dari tahun lalu yang mana hingga saat ini masih dalam pengembangan. Diharapkan dengan adanya kebijakan penggunaan QRIS sebagai salah satu opsi pembayaran retribusi harian pedagang meningkatkan kredibilitas pengelolaan retribusi harian di Pasar Baru Karawang. “Adapun kelebihan dari penggunaan QRIS sebagai media pembayaran meliputi kemudahan, praktis dan ramah lingkungan serta meminimalisir pungutan liar” (Saputra & Febrian, 2025:897).

Namun, meskipun sistem pembayaran telah diotomatisasi dan dipermudah, dalam kurun satu tahun terakhir masih terdapat pedagang masih menunggak kewajiban pembayaran retribusi harian mereka, yang mengakibatkan penurunan jumlah penjualan tiket retribusi harian. Sama halnya para pedagang yang tidak membayarkan kewajibannya merasa bahwa jika mereka tidak melakukan aktivitas perdagangan di pasar maka kewajiban membayar retribusi harian mereka gugur. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kewajiban pembayaran retribusi dengan kualitas pelayanan pasar yang dirasakan oleh pedagang dan sebagian pedagang menilai bahwa fasilitas pasar, seperti kebersihan, drainase, dan penataan kios, belum sepenuhnya memadai. Persepsi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajiban mereka dalam membayar retribusi pelayanan pasar. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka tidak hanya akan menghambat peningkatan PAD, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan pasar tradisional secara berkelanjutan.

Maka dari itu efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan kebijakan publik di bidang keuangan daerah. “Suatu kebijakan pemungutan retribusi dianggap efektif jika memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dalam hal pendapatan regional maupun peningkatan layanan masyarakat” (Suheni et al., 2024:40). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang menjadi penting untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi pengumpulan retribusi pelayanan pasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai cara meningkatkan pendapatan retribusi dan memperbaiki pengelolaan pasar tradisional. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang disediakan dalam latar belakang, pernyataan masalah berikut ini dibuat:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan atau hambatan dalam efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang dan mencari solusi untuk melalui faktor-faktor penghambat dan yang menjadi tantangan dalam efektivitas pemungutan retribusi di Pasar Baru Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini mencakup dua hal, yang terdiri dari manfaat bagi akademisi dan manfaat bagi praktisi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen keuangan daerah, terkait dengan pengelolaan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas pemungutan retribusi dari pedagang di Pasar Baru Karawang. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama mengenai efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar.

2. Manfaat bagi Praktisi

Dengan adanya Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Karawang serta Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar (UPTD), guna membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan retribusi pelayanan pasar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi kebijakan pengumpulan retribusi pelayanan pasar, sehingga pengelolaan pasar dapat beroperasi secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Akibatnya, pendapatan retribusi pelayanan pasar diperkirakan akan meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Karawang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang secara umum dinilai belum efektif . Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang yang secara keseluruhan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu pencapaian target retribusi, kemudahan pembayaran pada sistem pemungutan, kualitas kinerja aparat dan kebijakan.

Dari faktor pencapaian target retribusi, realisasi penerimaan pada beberapa periode menunjukkan hasil yang cukup baik, namun pada tahun terakhir persentase capaian mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja petugas, tetapi juga oleh ketepatan penetapan target, jumlah pedagang aktif, dan kondisi aktivitas perdagangan di pasar. Semakin banyak pedagang yang aktif berjualan, maka semakin besar potensi penerimaan retribusi yang dapat dihimpun. Sebaliknya, apabila jumlah pedagang menurun atau aktivitas perdagangan lesu, maka penerimaan retribusi cenderung ikut menurun.

Dari faktor sistem pemungutan, penerapan sistem harian dinilai lebih efektif dan memudahkan pedagang dibandingkan sistem bulanan karena lebih ringan bagi pedagang dan mampu menekan risiko tunggakan. Selain itu, penggunaan pembayaran digital melalui QRIS menjadi langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan retribusi. Meskipun demikian, penggunaan metode manual masih dominan karena dianggap lebih praktis dan mudah oleh sebagian pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pemungutan masih memerlukan proses adaptasi secara bertahap dan tetap mengedepankan pelayanan kepada pedagang.

Dari faktor kualitas kinerja, kinerja aparat secara umum sudah berjalan cukup baik dan mendukung efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi

pelayanan pasar. Hal tersebut terlihat dari kedisiplinan petugas dalam melakukan pemungutan retribusi setiap hari, tanggung jawab aparat dalam memberikan karcis pembayaran dan pelaporan hasil pemungutan, serta kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang ramah dan komunikatif kepada pedagang. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti adanya *human error* dalam pencatatan administrasi dan pedagang yang menunda pembayaran retribusi karena kondisi pasar yang sepi. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, evaluasi kerja, serta pembinaan terhadap aparat pemungut retribusi masih perlu dilakukan agar kualitas kinerja aparat dapat terus meningkat.

Dalam faktor kebijakan, berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum sudah cukup baik dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam mendukung pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2018 mengenai pembentukan dan tugas UPTD Pasar Wilayah 1 serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2017 mengenai penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Karawang. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemungutan retribusi pelayanan pasar juga didukung oleh adanya pengawasan dan evaluasi rutin dari pihak UPTD Pasar Wilayah 1 agar pelaksanaan pemungutan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya sosialisasi kebijakan kepada seluruh pedagang serta masih adanya pedagang yang kurang memahami tujuan dan manfaat pembayaran retribusi pelayanan pasar sehingga terdapat pedagang yang masih abai dalam kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar. Oleh karena itu, diperlukan penekanan kewajiban, peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif

Meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar, pengelola pasar terus melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Hal

tersebut terlihat dari adanya perbaikan sistem pemungutan yang diterapkan oleh pengelola pasar, seperti perubahan mekanisme pembayaran dari sistem bulanan menjadi sistem harian serta penyediaan metode pembayaran manual dan digital melalui QRIS. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi serta membantu meningkatkan ketertiban proses pemungutan. Namun, apabila keempat faktor tersebut dapat dikelola secara optimal melalui kebijakan dan realisasi yang tepat, maka penerimaan retribusi pelayanan pasar akan meningkat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan retribusi pelayanan pasar ke depan. Saran ini ditujukan kepada pihak pengelola pasar, pemerintah daerah, serta pedagang sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Dengan adanya tindak lanjut terhadap berbagai temuan penelitian, diharapkan sistem pemungutan retribusi dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan mampu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Adapun saran yang diusung oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pihak pengelola pasar perlu meningkatkan akurasi dalam penetapan target retribusi dengan memperhatikan kondisi riil pasar, seperti jumlah pedagang aktif, tingkat hunian kios, dan perkembangan aktivitas perdagangan. Penetapan target yang realistis akan memudahkan proses evaluasi capaian penerimaan serta mencegah terjadinya selisih target yang terlalu tinggi dibanding potensi pasar yang sebenarnya. Dengan target yang sesuai, kinerja pemungutan retribusi dapat diukur secara lebih objektif dan proporsional.
2. Sistem pemungutan retribusi harian yang saat ini telah berjalan perlu terus dipertahankan dan disempurnakan, karena dinilai lebih sesuai dengan

kemampuan pedagang pasar tradisional dan mengutamakan kemudahan bagi para pedagang. Selain itu, pengelola pasar perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan pembayaran digital melalui QRIS agar lebih banyak pedagang memanfaatkan metode pembayaran non-tunai. Penerapan sistem digital akan membantu meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan penerimaan, serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.

3. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap dan evaluasi kerja terhadap petugas pemungut retribusi secara rutin agar pelaksanaan pemungutan berjalan lebih disiplin, transparan, dan sesuai prosedur. Selain itu, petugas pemungut retribusi diharapkan dapat mempertahankan sikap pelayanan yang ramah, komunikatif, dan kooperatif kepada pedagang sehingga hubungan antara petugas dan pedagang tetap berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi. UPTD Pasar Wilayah 1 juga diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas, khususnya dalam bidang pelayanan publik, administrasi, dan penggunaan sistem pembayaran digital agar kualitas kerja aparat semakin profesional dan efektif. Selain itu, petugas diharapkan lebih teliti dalam proses pencatatan dan pelaporan hasil pemungutan retribusi guna meminimalisir *human error* dalam administrasi penerimaan retribusi pasar.
4. Meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan retribusi pelayanan pasar kepada seluruh pedagang agar pemahaman mengenai kewajiban pembayaran retribusi dan tujuan penggunaan retribusi dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pemungutan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempertahankan kebijakan sistem pembayaran harian yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi pedagang pasar tradisional serta terus mengembangkan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS guna meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar. Di samping itu, diperlukan adanya penegasan kewajiban pembayaran retribusi melalui penerapan sanksi

administratif atau denda bagi pedagang yang tidak membayar retribusi secara rutin agar tercipta kedisiplinan dan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

5. Pemerintah daerah dan pengelola pasar perlu memperhatikan pembenahan fasilitas pasar, seperti kebersihan lingkungan, perbaikan drainase, penataan area dagang, serta penertiban pedagang di luar area pasar. Kondisi pasar yang nyaman dan tertata akan meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja, sehingga aktivitas perdagangan menjadi lebih ramai dan berdampak positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar.
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai retribusi pelayanan pasar dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan efektivitas pemungutan retribusi di beberapa pasar daerah atau meneliti pengaruh digitalisasi pembayaran terhadap peningkatan pendapatan retribusi. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi bahan masukan yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pelayanan pasar secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Anggoro D, D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Malang: UB Press.
- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2023). *Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) lebih dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik (2018). *Profil pasar tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko modern Tahun 2018*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage Publications.
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: SAGE.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah & retribusi daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas organisasi perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2013). *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptono, F. (2019). *Strategi pemasaran: Prinsip dan penerapan*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yani, A. (2013). *Hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Jurnal Referensi

- Fadila, F., Eliana, S., & Khaddafi, M. (2025). PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, (7). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Faisal, & Nasution, A. (2016). OTONOMI DAERAH : MASALAH DAN PENYELESAIANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Fidaris, N., & Saleh, A. (2025). BUDIDAYA RUMPUT LAUT SEBAGAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA LAJU KECEMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA. *JEKMa: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 29(6), 212–221.
- Gaghana, M. I. S., Waani, J. O., & Wuisang, C. E. V. (2024). Persepsi Pengguna Terhadap Kualitas Ruang Dalam Pasar Tradisional Towo'e di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Fraktal : Jurnal Arsitektur Kota Dan Sains*, 9(2).
- Heryanti, S. H., & Rachmat, D. (2024). Effectiveness and contribution of retribution and local taxes to the increase of local revenue of DKI Jakarta Subjects Accounting and Auditing Reviewing Editor. *Journal of Public Auditing and Financial Management | EISSN*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v4i1.1620>
- Maulana, A. (2025). Pendapatan-Pendapatan Daerah dari PAD dan Hibah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 11–17.
- Muhammad Rizqi Afandi, Ardiansyah, & Kamdani. (2025). Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 211–217. <https://doi.org/10.63822/e50m4s79>

- Mulyadi, D., & Maspupah, L. (2013). *ANALISIS SEGMENTASIPASAR PUJASERA RAWASARI KARAWANG*.
- Puriati, N. M., Sugiartana, I., & Mertaningrum, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Umkm di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3).
- Putri, A., Siboro, S., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(3), 64–74. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1901>
- Rahman, A. (2015). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIA) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PADA MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS MULAWARMAN. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 837–849. <http://portal.unmul.ac.id/>
- Salsabila, E., Virgiawan, T., Ardiansyah, R., & Hendra, J. (2024). Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat The Role of Traditional Markets in Improving the Economy of the Community in Bengkalis District. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4682–4688. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6621>
- Saputra, I., & Febrian, A. (2025). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI DENGAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) DI STASIUN LAMBUANG BUKITTINGGI). In *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* (Vol. 6, Number 1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Simanjuntak, P. P., Yunianto, P., & Christin, G. N. (2023). *MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN PASAR BARU KABUPATEN KARAWANG TRAFFIC ENGINEERING MANAGEMENT IN THE BARU MARKET AREA IN KARAWANG REGENCY*.
- Sitorus, M. (2019). TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir). *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Sofiya Tanzil, D., & Juliprijanto, W. (2021). EFFECTIVENESS OF SELECTING MARKET RETRIBUTION AND ITS CONTRIBUTIONS IN REALIZING RECEIVING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD). *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(1).
- Suheni, Nasir, & Gani, K. (2024). Effectiveness of Traditional Market Levy Management Bontoramba District Jeneponto District. *Journal of Governance Laboratory of Pancasakti University*, 1(No. 1), 36–48.

Suriansyah, Affrian, R., & Surya Dharma, A. (2025). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ABSENSI E-OFFICE PADA RSUD DATU KANDANG HAJI KABUPATEN BALANGAN*. 2(4).

Sya'bana, I., Arpandi, & Hasbiyah, S. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 2623–0186. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p105-119>

Sya'bana, I., Arpandi, & Hasbiyah, S. (2024). Imam Sya'bana EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI PASAR SENIN SIMPANG EMPAT DESA TELAGA SILABA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, (1).

Tio Arisandi, Y. (2018). *EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COMMERCE DALAM PERKEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DI SENTRA INDUSTRI SANDAL DAN SEPATU WEDORO KABUPATEN SIDOARJO*.

Zhenmin, L. (2020). *E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response*.

Regulasi Referensi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Permendagri. (2007). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007*.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2025 revisi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2017